

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan jual beli perhiasan emas di antaranya yaitu:

##### 1. Penelitian Wahyudi Cahyono

Wahyudi Cahyono, 2010. Mahasiswa STAIN Ponorogo, melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas (Study Kasus Di Toko Emas Jawa Mas Kendal Ngawi)”*.<sup>11</sup> Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan. Sedangkan datanya penulis kumpulkan dan menggunakan buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan pembahasan skripsi ini dan masih

---

<sup>11</sup>Wahyudi Cahyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas Study Kasus Di Toko Emas Jawa Mas Kendal Ngawi, Skripsi Fakultas Syariah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010).

memiliki keterkaitan dengan isi skripsi ini. Dengan menggunakan data interview, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode analisa induktif dan deduktif. Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah bahwa Aqad jual beli perhiasan emas di Toko Emas Jawa Mas bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Karena adanya perbedaan persepsi penjual dan pembeli yang dapat mempengaruhi dan merubah maksud dan tujuan sighat aqad jual beli dalam melakukan transaksi jual beli perhiasan emas tersebut. Penetapan harga yang dilakukan oleh Toko Emas Jawa Mas bertentangan dengan ketentuan penetapan harga dalam Hukum Islam. Karena penetapan yang dilakukan oleh pemilik toko emas adalah penetapan harga yang menimbulkan eksploitasi harga terhadap konsumen karena penetapan harga hanya dikuasai oleh salah satu pihak yaitu pemilik Toko Emas Jawa Mas dan merugikan konsumen. Pembebanan biaya administrasi sebesar Rp. 5000,00/gram dalam transaksi jual beli perhiasan emas di Toko Emas Jawa Mas adalah pengambilan laba dari transaksi pembelian perhiasan emas dari konsumen bukan biaya sewa seperti yang dipresepsikan oleh pemilik Toko Emas.

## 2. Penelitian Eka Nopitasari

Eka Nopitasari, 2010. Mahasiswi STAIN Ponorogo, melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi Kasus Pada Toko Emas ‘Putra Jaya’ Ronowijayan*

*Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*)”.<sup>12</sup> peneliti meneliti secara langsung pada toko emas Putra Jaya dengan beralamatkan pada desa Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif serta didukung daftar pustaka yang ada sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Dari hasil penelitian itu di simpulkan bahwa dalam (1) penetapan harga dengan penawaran dua opsi terhadap konsumen yang di praktekkan oleh pihak toko perhiasan emas Putra Jaya bertentangan dengan penetapan harga dalam hukum Islam. Dimana penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik toko emas dapat menimbulkan eksploitasi harga terhadap konsumen yaitu harga yang di kuasai oleh salah satu pihak, yaitu pihak toko. (2) pembulatan berat timbangan emas yang di lakukan pada toko Putra Jaya merupakan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Dimana transaksi ini dapat menimbulkan eksploitasi keuntungan yang berlebihan.

### 3. Penelitian Kholishotus Sa’adah

Kholishotus Sa’adah, 2013, Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, melakukan penelitian dengan judul “*Lelang Emas di Bank Syariah (Studi Terhadap Prosedur Lelang Emas di BRI Syariah Cabang Malang)*”.<sup>13</sup> Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian

<sup>12</sup>Eka Nopitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Studi Kasus Pada Toko Emas “Putra Jaya” Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Fakultas Syariah, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010).

<sup>13</sup>Kholishotus Sa’adah, *Lelang Emas di Bank Syariah Studi Terhadap Prosedur Lelang Emas di BRI Syariah Cabang Malang*, Skripsi Fakultas Syariah, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

yuridis-empiris, yang mengambil lokasi penelitian di BRI Syariah Cabang Malang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif verifikatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh tentang produk gadai Bank BRI Syariah yang melaksanakan praktik lelang, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan tinjauan fiqh muamalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa prosedur lelang emas di BRI Syariah Cabang Malang telah memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli secara syar'i. Namun, fakta riil yang terjadi di Bank tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariah, yaitu masih terdapat unsur-unsur konvensional berupa monopoli yang dilakukan Bank dengan tidak mewakilkan proses lelang kepada pihak yang lebih berhak dan adil, yaitu pejabat pelelangan. Akan tetapi, dilakukan oleh pihak Bank sendiri. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama karena dapat merugikan pemilik barang. Disisi lain, Bank masih menggunakan peraturan yang dibuat oleh PT. Bank BRI Syariah Pusat sehingga belum menggunakan PMK tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Realitanya Bank juga tidak melaksanakan ketentuan *Standart Operational Procedure* (SOP) PT. Bank BRI Syariah. Dimana apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo maka barang akan dijual melalui lelang sesuai syariah. Sehingga penjualan objek jaminan secara langsung tanpa dilelang yang dilakukan oleh BRI Syariah tidak sesuai dengan prosedur

penjualan objek jaminan secara umum yaitu dilakukan secara terbuka atau dilelang.

#### 4. Penelitian Nanggara Prasetyanto

Nanggara Prasetyanto, 2012. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Fiqh Syafi’i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang*”.<sup>14</sup> Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui observasi, wawancara, sedangkan data sekunder berupa dokumen. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yang menguraikan secara jelas dan ringkas mengenai tinjauan fiqh Syafi’i terhadap produk gadai emas iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang. Hasil penelitian di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang yang diperoleh yaitu seseorang nasabah apabila ingin mengajukan pembiayaan gadai emas harus dilalui oleh pihak Bank secara hati-hati adalah tahapan penaksiran dalam hal batas maksimum harga emas yang digadaikan (Rp.250 juta), karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan yang akan menyebabkan kerugian dan pembatasan maksimum tersebut telah diatur oleh BI dalam Surat Edaran BI No 14/7/DPbS Tahun 2012 tentang *Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Diantara isi surat edaran tersebut adalah pembatasan maksimal nilai emas yang digadaikan yaitu sebesar Rp. 250 juta. Sedangkan menurut madzhab

<sup>14</sup>Nanggara Prasetyanto, *Tinjauan Fiqh Syafi’i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang, Skripsi Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Syafi'i didalam literatur-literturnya, tidak ada pembatasan terkait dengan nominal gadai tersebut. Untuk mengatasi adanya nasabah yang masih mempunyai emas di Bank BNI Syariah yang lebih dari batas maksimum, maka pihak bank mempunyai solusi dengan dua cara yaitu pertama, pihak bank mengembalikan kelebihan emas yang digadaikan oleh nasabah dengan cara nasabah melunasi seluruh administrasi sejumlah emas yang dikembalikan dan memperbarui akadnya, yang kedua pihak bank membagi emasnya terhadap keluarga nasabah, dengan syarat keluarga tersebut harus menjadi nasabah Bank BNI Syariah terlebih dahulu.

##### 5. Penelitian Rawdhatul Wafiyah

Rawdhatul Wafiyah, 2012. Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad Rahn Emas di BMT*”.<sup>15</sup> Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data sekunder. Pendekatan yang dipergunakan merupakan pendekatan normatif/yuridis. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian ini diperkuat dengan menggunakan penelitian jenis empiris yang bersifat deskriptif yang bersifat deskriptif. Dalam praktek *rahn* emas *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.

---

<sup>15</sup>Rawdhatul Wafiyah, *Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad Rahn Emas di BMT*, Skripsi Fakultas Syariah, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Yang mana kedua akad tersebut tertera pada lembar belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah memahami apa yang hendak dilakukan. Dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali, sebab satu lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup dua akad. Dengan kedua akad tersebut BMT telah menerapkan prinsip keadilan karena bagi hasil yang dibagikan oleh pihak BMT kepada nasabah sama rata, dan keduanya tidak merasa dirugikan satu sama lain.

Lima penelitian diatas memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang emas. Dimana dalam penelitian pertama membahas tentang Jual Beli Perhiasan Emas (Study Kasus Di Toko Emas Jawa Mas Kendal Ngawi), penelitian kedua membahas tentang Transaksi Jual Beli Emas (Studi Kasus Pada Toko Emas “Putra Jaya” Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo), penelitian ketiga membahas tentang Lelang Emas di Bank Syariah (Studi Terhadap Prosedur Lelang Emas di BRI Syariah Cabang Malang), penelitian keempat membahas tentang Tinjauan Fiqh Syafi’i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang, dan penelitian kelima membahas tentang Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad Rahn Emas di BMT sedangkan dalam penelitian ini membahas permasalahan tentang jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparasi 4 Madzhab). Kemudian penelitian kesatu, kedua, ketiga, dan keempat memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti dari jenis

penelitiannya sama-sama merupakan penelitian empiris, dengan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian kelima jenis penelitiannya normatif yang bersifat deskriptif.

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan yang perlu diteliti lagi. Pada penelitian yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Di sini terlihat jelas bahwa titik pembeda antara penelitian Wahyudi Cahyono, Eka Nopitasari, Kholishotus Sa'adah, Nanggara Prasetyanto, Rawdhatul Wafiyah dengan penelitian ini, yaitu dilihat dari lokasi penelitian dan sudut pandang atau peninjauannya, dalam penelitian ini akan meneliti dari sudut pandang Perbandingan Madzhab.

Dari kelima penelitian tersebut di atas, terdapat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebagai berikut:

| No. | Peneliti/Tahun/<br>Perguruan                     | Judul                                                                                                                                  | Objek<br>Formal                          | Objek Materiil                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Wahyudi<br>Cayono,<br>2010,<br>STAIN<br>Ponorogo | Tinjauan<br>Hukum Islam<br>Terhadap<br>Jual Beli<br>Perhiasan<br>Emas (Study<br>Kasus Di<br>Toko Emas<br>Jawa Mas<br>Kendal<br>Ngawi). | Sama-sama<br>membahas<br>tentang<br>emas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih meneliti pada Aqad dalam jual beli perhiasan emas antara penjual dan pembeli.</li> <li>• Dari sudut pandang atau peninjauannya menggunakan Hukum Islam.</li> <li>• Lokasi penelitian di Toko Emas Jawa Mas Kendal Ngawi.</li> </ul> |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Eka Nopitasari,<br>2010,<br>STAIN<br>Ponorogo            | Tinjauan<br>Hukum Islam<br>Terhadap<br>Transaksi<br>Jual Beli<br>Emas (Studi<br>Kasus Pada<br>Toko Emas<br>“Putra<br>Jaya”<br>Ronowijayan<br>Kecamatan<br>Siman<br>Kabupaten<br>Ponorogo). | Sama-sama<br>membahas<br>tentang<br>emas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih meneliti pada Penetapan harga dan pembulatan berat timbangan emas yang di lakukan pada toko Putra Jaya.</li> <li>• Dari sudut pandang atau peninjauannya menggunakan Hukum Islam.</li> <li>• Lokasi penelitiannya di Toko Emas “Putra Jaya” Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.</li> </ul>                               |
| 3. | Kholishotus<br>Sa’adah,<br>2013,<br>UIN Maliki<br>Malang | Lelang Emas<br>di Bank<br>Syariah<br>(Studi<br>Terhadap<br>Prosedur<br>Lelang Emas<br>di BRI<br>Syariah<br>Cabang<br>Malang).                                                              | Sama-sama<br>membahas<br>tentang<br>emas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih meneliti tentang Produk gadai Bank BRI Syariah yang melaksanakan praktik lelang.</li> <li>• Dari sudut pandang atau peninjauannya menggunakan tinjauan fiqh muamalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.</li> <li>• Lokasi penelitiannya di BRI Syariah Cabang Malang.</li> </ul> |

|    |                                               |                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Nanggara Prasetyanto, 2012, UIN Maliki Malang | Tinjauan Fiqh Syafi'i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.                  | Sama-sama membahas tentang emas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih meneliti terhadap produk gadai emas iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.</li> <li>• Dari sudut pandang atau peninjauannya menggunakan tinjauan fiqh Syafi'i.</li> <li>• Lokasi penelitiannya di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.</li> </ul> |
| 5. | Rawdhatul Wafiyah, 2012, UIN Maliki Malang    | Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad Rahn Emas di BMT.                                                              | Sama-sama membahas tentang emas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih meneliti terhadap Akad Rahn Emas di BMT.</li> <li>• Dari sudut pandang atau peninjauannya menggunakan Prinsip Keadilan.</li> <li>• Jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif.</li> </ul>                                     |
| 6. | Nurul Fadhillah, 2015, UIN Maliki Malang      | Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparasi | Sama-sama membahas tentang emas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih meneliti pada praktek jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang.</li> <li>• Dari sudut</li> </ul>                                                                                                         |

|  |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Empat Madzhab). |  | <p>pandang atau peninjauannya menggunakan komparasi Empat Madzhab.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitiannya di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang.</li> </ul> |
|--|--|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai “Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparasi Empat Madzhab)” belum pernah diteliti sebelumnya, dan dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

## **B. Biografi Empat Imam Madzhab**

### **1. Madzhab Hanafi**

Penyusun mazhab Hanafi adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha At-Tamimiy, lahir di Kufah tahun 80 H dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H. Beliau belajar di Kufah, dan di sanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di Baghdad. Beliau memberikan penerangan kepada kaum muslimin, sehingga beliau terkenal dengan

seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fiqh serta pandai meng-*istimbat*-kan hukum dari Al-Qur'an dan hadis.<sup>16</sup>

Imam Abu Hanifah berguru pada seorang ulama terkemuka pada zamannya, yaitu Hammad bin Sulaiman yang merupakan guru paling senior bagi Imam Abu Hanifah dan banyak memberikan pengaruh dalam membangun mazhab fiqhnya. Hammad bin Sulaiman belajar fiqh dari Ibrahim An-Nakha'i yang pernah belajar dengan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat terkemuka yang dikenal memiliki ilmu fiqh dan logika yang mumpuni.

Pada mulanya Imam Abu Hanifah giat menghafal Al-Qur'an, seperti halnya kebanyakan orang-orang yang taat agama pada zaman ini, dan setelah hafal Al-Qur'an beliau menghafal sunnah untuk memperbaiki agamanya. Setelah Hammad bin Sulaiman meninggal pada tahun 120 H, beliau duduk menggantikan sang guru dalam majelis kajiannya. Gaya pengajaran Imam adalah dengan cara dialog dan tidak hanya bersifat penyampaian, namun terkadang beliau juga memberikan pertanyaan seputar fiqh kepada murid-muridnya, kemudian berdialog.

Imam Abu Hanifah memiliki banyak murid, diantaranya adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, dan Zufar bin Al-Huzail. Adapun *manhaj* Imam Abu Hanifah dalam meng-*istinbath* hukum adalah sebagai berikut:

- a. Al- Qur'an, yang merupakan sumber utama syari'at.

---

<sup>16</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 8.

- b. Sunnah, sebagai penjelas kandungan Al-Qur'an.
- c. Pendapat sahabat, mereka dianggap yang membawa ilmu Rasulullah, karena mereka hidup pada satu zaman dengan Rasulullah.
- d. Qiyas, beliau menggunakannya ketika tidak ada nash Al-Qur'an atau sunnah atau ucapan sahabat.
- e. Al-Ihtisan
- f. Ijma'
- g. Al'Urf

Mazhab Hanafi tersebar ke berbagai negeri diantaranya Irak, Mesir, Baghdad, dll. Hal itu karena beberapa hal, di antaranya:

- a. Banyaknya murid Abu Hanifah yang menyebarkan dan menjelaskan tentang mazhab ini.
- b. Dijadikan sebagai mazhab resmi 8 Dinasti Abbasiyah.
- c. Pengangkatan Abu Yusuf sebagai hakim di Baghdad oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid.

Perhatian para fuqaha' mazhab dalam menyebarkan mazhab mereka dengan cara menggali illat dan menerapkannya dalam berbagai permasalahan yang muncul.<sup>17</sup>

Imam Hanafi juga meriwayatkan beberapa kitab, diantaranya adalah kitab Masa-ilun-Nawadir, Dlahirur-Riwayah, dan Al-Fatawa wal-Waqi'at.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 172-178.

<sup>18</sup>Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983), h. 75.

## 2. Madzhab Maliki

Nama penyusunnya adalah Malik bin Anas Al-Asbahi. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah (721 Masehi) dan wafat dalam bulan Safar tahun 170 Hijriah. Beliau belajar di Madinah dan di sanalah beliau menulis kitab *Al-Muwatta*, kitab hadis yang terkenal sampai sekarang.<sup>19</sup>

Imam Malik sudah hafal Al-qur'an dalam usia yang sangat dini, belajar dari Rabi'ah Ar-Ra'yi. Beliau mengawali pelajarannya dengan menekuni ilmu riwayat hadis, mempelajari fatwa sahabat dan dengan inilah beliau membangun mazhabnya. Beliau sangat rajin dan tekun dalam mencari ilmu apa pun, padahal beliau bukan termasuk orang kaya.

Imam Malik mendapatkan ilmu fiqh dan sunnah dari para gurunya, diantaranya Abdurrahman bin Hurmuz, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhriy, Abu Az-Zannad, Abdullah bin Dzakwan, Yahya bin Sa'id, dan Rabi'ah bin Abdirrahman. Beliau mempunyai banyak murid, di antaranya yang terkemuka ialah Muhammad bin Idris bin Syafi'i, Al-Laisy bin Sa'ad, Abu Ishaq Al-Farazi. Mazhab maliki tersebar di negeri Hijaz, Mesir, Tunisia, Aljazair dan Maroko, Torablus dan Sudan, dan dominan di Bashrah dan Baghdad dari waktu ke waktu.

Dalam kitab *Al-Muwaththa'*, dapat disimpulkan bahwa dasar mazhab Imam Malik adalah:

- a. Kitab Suci Al-Qur'an,
- b. Sunah Rasul,

---

<sup>19</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 9.

- c. Amalan penduduk madinah,
- d. Fatwa sahabat,
- e. Qiyas, al-mashalih al-mursalah, dan istihsan,
- f. Sadd adz-dzara'i,
- g. Al-'Urf (adat istiadat).<sup>20</sup>

### 3. Madzhab Syafi'i

Penyusun dari mazhab ini adalah Muhammad bin Idris bin Syafi'i, keturunan bangsa Quraisy. Beliau dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H, dan wafat di Mesir tahun 204 H.<sup>21</sup>

Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke negeri-negeri, yang semakin menambah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Setelah ayahnya wafat, ibunya membawanya ke Palestina, ketika berusia 10 tahun, Imam Syafi'i dan ibunya pergi ke Makkah.

Imam Syafi'i adalah anak yang cerdas dan cemerlang, selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman yang asasi. Beliau belajar Al-Qurr'an dan tamat menghafalkannya pada usia menjelang tujuh tahun. Ketika usia lima belas tahun beliau telah hafal seluruh isi kitab Al-Muwatha', yaitu buku hadist dan fiqh karangan Imam Malik.

Imam Syafi'i mempelajari hukum Islam di bawah bimbingan seorang ulama, Muslim al-Khalid al-Zanji, Mufti Makkah, dan Sufyan bin Uyaaainah. Setelah itu beliau meninggalkan kota Makkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Beliau melanjutkan pelajarannya

<sup>20</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, h. 182-184.

<sup>21</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 9.

bersama Imam Malik di usianya yang kedua puluh tahun. Beliau melanjutkan perjalanannya ke Irak kemudian ke Mesir dan meninggal di Mesir.<sup>22</sup>

Imam Syafi'i memiliki banyak murid di berbagai negara, karena beliau sering melakukan perjalanan dalam mencari ilmu. Diantara murid beliau di Irak adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Murid beliau yang di Mesir adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buthi.

Imam Syafi'i juga telah menulis beberapa kitab dalam bidang ushul fiqh, diantaranya adalah kitab ar-risalah dan al-mabsuth. Dalam menetapkan fiqhnya Imam As-Syafi'i menggunakan lima sumber yaitu:

- a. Nash-nash yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Ijma'.
- c. Pendapat para sahabat.
- d. Qiyas.

Mazhab Syafi'i tersebar di negeri Irak, karena di sanalah pertama kali mazhab ini muncul. Mazhab ini juga tersebar di Mesir karena beliau pernah tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Mazhab ini juga dipeluk oleh para penduduk muslim di kawasan Khurasan, Palestina, Hadramaut, Persia, dll. Diantara penyebab tersebarnya adalah kitab-kitab yang pernah ditulis beliau, majelis ilmunya, dan perjalanannya ke berbagai negeri.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 140-141.

<sup>23</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, h.189-193.

#### 4. Madzhab Hanbali

Penyusunnya adalah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan wafat di tempat yang sama pada tahun 241 H.<sup>24</sup>

Imam Ahmad sudah mulai belajar Al-Qur'an sejak masa kecil, belajar bahasa Arab dan hadis, riwayat para sahabat dan tabi'in dan sudah terlihat tanda kecerdasan sejak usianya masih kanak-kanak, selain itu juga tekun dalam belajar. Beliau belajar hadis dari para ulama yang ada di Baghdad. Kemudian setelah beliau berusia 16 tahun, barulah berangkat merantau untuk mencari ilmu ke luar kota dan ke luar negeri, seperti Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Jazirah, Makkah, dan Madinah.

Para guru Imam Ahmad, yaitu antara lain: Imam Ismail bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin Khalid, Manshur bin Sulamah, Mudhaffar bin Mudrik, Utsman bin Umar, dan Masyim bin Qasim. Imam Ahmad mendirikan mazhabnya di atas lima dasar sebagai berikut:

- a. Nash Al-Qur'an dan sunnah.
- b. Fatwa sahabat yang tidak ada penentangannya.
- c. Jika para sahabat berbeda pendapat maka beliau akan memilih salah satunya jika sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, dan tidak mencari pendapat orang lain.
- d. Menggunakan hadis *mursal* dan hadis *dhaif*.
- e. Qiyas.

---

<sup>24</sup>Munawar Khalil, *Biografi Empat*, h. 252.

Kitab-kitab karangan Imam Ahmad, antara lain: Al-Musnad, Tafsir Al-Qur'an, Kitab An-Nasikh wal-Mansukh, Kitab Al-Muqaddam wal-Muakhkhar fil Qur'an, Kitab Jawabatul Qur'an, Kitab At-Tarikh, Kitab Al-Manasikul Kabir, Kitab Al Manasikus Shagir, Kitab Tha'atur Rasul, Kitab Al-Illah (Al-Illal), Kitab Al-Wara'i, dan Kitab Ash-Shalah.

Adapun orang yang pertama menyebarkan mazhab Imam Ahmad adalah putranya yang bernama Shalih bin Ahmad bin Hanbal (wafat 266 H). Beberapa murid Imam Ahmad yang bergiat menulis mazhab dan menyebarkannya antara lain:

- a. Abu Bakar Al-Asyram (wafat 216 H),
- b. Abdul Malik Al-Maimuni (wafat 274 H),
- c. Abu Bakar Al-Marwaruzi (wafat 275 H),

Mazhab Hanbali tersebar di berbagai negeri Islam, antara lain: Irak, Mesir, Semenanjung Arab, dan Syam.<sup>25</sup>

### C. Kerangka Teori

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah Fiqh disebut *al-ba'i*, yang menurut etimologi diartikan sebagai *مُقَابَلَةً الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ* “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain*”. Hal ini senada dengan pengertian menurut Wahbah Zuhaili.<sup>26</sup> Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-*

<sup>25</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, h. 193-200.

<sup>26</sup>Abdur Rahman al-Ghazaly dkk., *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 67.

*mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, Allah pun telah memaparkannya dalam QS. Al-Fathir 29.

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian dari jual beli yang dikemukakan para fuqaha', sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan:<sup>27</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ تَرَاضٍ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَا ضٍ عَلَى  
الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.

*“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.*

Adapun Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *Al-Mughni* berpendapat bahwa jual beli adalah:<sup>28</sup>

مُبَادَلَةٌ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

*“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.*

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.<sup>29</sup>

a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

<sup>27</sup> Abdur Rahman al-Ghazaly dkk., *Fiqh Mu'amalah*, h. 67.

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175-177.

1. Arti khusus, yaitu

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الْهَبِ وَالْحِصَّةِ) وَنَحْوَهُمَا، أَوْ  
مِمَّا ذَكَرَ السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَحْضٍ

*Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.*

2. Arti umum, yaitu

وَهُوَ مِمَّا ذَكَرَ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَحْضٍ فَأَلْمَالُ يَشْمَلُ مَا  
يَشْمَلُ مَا كَانَ دَرَاهِمًا أَوْ نَقْدًا

*Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.*

- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut.

فَهُوَ عَقْدٌ مُعْلَوْضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ

*Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.*

c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَالََةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةٍ  
لِاسْتِفَادَةٍ طَلِكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

*Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.*

d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، أَوْ مُقَابَلَةُ مَنْفَعَةٍ  
مُبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رِبَا أَوْ قَرْضٍ.

*Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.*

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-

rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>30</sup>

## 2. Landasan Pelaksanaan Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan sunah Rasul. Terdapat beberapa ayat Al-qur'an dan sunah Rasul yang berbicara tentang jual beli, antara lain pada QS. al-Baqarah ayat 275, 282, dan 198, QS. an-Nisa 29, dan lain-lain.<sup>31</sup> adapun yang paling masyhur dikalangan masyarakat adalah pada QS. al-Baqarah 275:<sup>32</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dasar hukum yang berbicara tentang jual beli berdasarkan sunah Rasul, antara lain terdapat pada hadist yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Ibnu Hakim, yakni ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Kemudian beliau menjawab: *"Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati"*.

Selain itu, ulama juga telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain (ijma' ulama).

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 69.

<sup>31</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 278.

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.48

### 3. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu

1. *Bai'* (penjual).
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shigat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>33</sup>

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan syah. Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak.<sup>34</sup>

Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا

يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ اِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

<sup>33</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 75-76.

<sup>34</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), h. 55.

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. bersabda: Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai.” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).<sup>35</sup>

#### 4. Syarat-syarat jual beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad);
- b. Syarat sahnya akad jual beli;
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafad*)
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*).<sup>36</sup>

Syarat-syarat jual beli menurut Hanafiah ada 23 syarat, Wahbah Zuhaili membuat perbandingan antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengenai syarat-syarat jual beli. Malikiyah mengemukakan 11 syarat, Syafi'iyah 22 syarat, dan Hanabilah 11 syarat. Secara rinci perbandingan tersebut adalah sebagai berikut.

##### a. Menurut Hanafiah<sup>37</sup>

Menurut Hanafiah, ada 23 syarat akad jual beli, yaitu sebagai berikut.

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berakal dan *mumayyiz*.
2. *Aqid* harus berbilang
3. Para pihak yang melakukan akad jual beli harus mendengar pembicaraan pihak lain.

<sup>35</sup> Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Tijarriyah Kubra, 1354 H/1935 M, h.324.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 186-187.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 195-196.

4. Ijab dan qabul harus sesuai (cocok).
5. Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam satu majelis.
6. Objek akad jual beli (*mabi'*) harus berupa harta (*mal*)
7. Objek akad (*mabi'*) harus berupa *mal mutaqawwim*.
8. Objek akad harus dimiliki oleh si penjual.
9. Objek akad harus ada (*maujud*) pada waktu akad dilaksanakan.
10. Objek akad harus bisa diserahkan pada waktu dilaksanakannya akad.
11. Imbalan (harga) harus *mal mutaqawwim*.
12. Objek akad dan harga harus diketahui.
13. Jual beli tidak boleh dibatasi dengan waktu.
14. Jual beli harus ada manfaat dan faedahnya bagi kedua belah pihak.
15. Jual beli harus terhindar dari syarat yang merusak.
16. Dalam jual beli benda bergerak, benda harus diserahkan.
17. Harga pertama harus diketahui.
18. Harus saling menerima dan harus sama dalam jual beli benda *ribawiyah*.
19. Terpenuhi syarat *salam* dalam jual beli *salam*.
20. Dalam jual beli utang kepada selain *mudin* (orang yang berpiutang) salah satu penukaran bukan utang.
21. Barang yang dijual merupakan hak milik si penjual.
22. Di dalam barang yang dijual tidak ada hak orang lain.
23. Di dalam akad jual beli tidak ada syarat *khiyar*.

b. Menurut Malikiyah<sup>38</sup>

Menurut Malikiyah, ada 11 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu sebagai berikut.

1. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
2. Penjual dan pembeli harus menjadi pemilik atas barang, atau wakil dari pemilik.
3. Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki kebebasan (*mukhtar*).
4. Penjual harus cerdas (*rasyid*) dalam mengelola hartanya.
5. Ijab dan qabul harus bersatu dalam satu majelis.
6. Ijab dan qabul tidak boleh terpisah.
7. *Mabi'* dan *tsaman* (harga) harus benda yang tidak dilarang oleh syara'.
8. Benda yang dijual harus suci.
9. Benda harus bermanfaat menurut syara'.
10. Benda yang menjadi objek akad harus diketahui, tidak *majhul*.
11. Benda yang menjadi objek akad harus bisa diserahkan.

c. Menurut Syafi'iyah<sup>39</sup>

Menurut Syafi'iyah, ada 22 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu sebagai berikut.

1. *Aqid* harus memiliki sifat *ar-rusyd* (cerdas), yakni baligh dan berakal.

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 196-197.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 197-198.

2. Tidak ada paksaan tanpa hak.
3. Islamnya pembeli dalam pembelian *mushhaf* dan sebagainya, seperti hadis, fiqh, dan lain-lain.
4. Pembeli bukan *kafir harbi* dalam pembelian alat perlengkapan perang yang digunakan untuk memerangi kaum muslimin.
5. Para pihak mengucapkan *khithab*-nya kepada temannya, bukan ditujukan kepada orang lain, seperti: بِعْتُكَ (*saya jual kepadamu*).
6. *Khithab* menggunakan jumlah (kalimat) *mukhathab*.
7. Qabul harus diucapkan oleh orang yang langsung mendengarkan ijab.
8. Orang yang memulai pembicaraan hendaknya menyebutkan harga dan barang. Seperti: “*Saya jual kepadamu barang ini dengan harga sekian*”, atau: “*Saya beli dari kamu barang ini dengan harga sekian*”.
9. Penjual dan pembeli menghendaki dengan sungguh-sungguh arti kata-kata yang diucapkan. Apabila hati tidak sesuai dengan ucapan, seperti akad *bil halz* (main-main) maka akadnya tidak sah.
10. Kecakapan (*ahliyah*) penjual dan pembeli harus tetap ada sampai selesainya qabul.
11. Antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah dengan waktu yang lama.
12. Ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan pembicaraan dengan orang lain, walaupun sedikit, karena hal itu berarti berpaling dari qabul.

13. Orang yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pembicaraannya sebelum pihak lain menyatakan qabul.
  14. Para pihak yang melakukan akad jual beli harus mendengarkan ucapan pihak lain.
  15. Ijab dan qabul harus betul-betul sesuai dan tidak boleh berbeda.
  16. *Sighat* ijab dan qabul tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh akad.
  17. Akad jual beli tidak boleh dibatasi dengan waktu.
  18. *Ma'qud 'alaih* (objek akad) harus suci.
  19. Objek akad harus bermanfaat menurut syara'.
  20. Objek akad harus barang yang bisa diserahkan.
  21. Objek akad harus dimiliki oleh *aqid*, atau ia memperoleh kekuasaan (wilayah). Oleh karena itu, jual beli *fudhuli* menurut Syafi'iyah hukumnya batal.
  22. *Ma'qud 'alaih* harus diketahui oleh para pihak yang melakukan akad baik bendanya, kadarnya, maupun sifatnya.
- d. Menurut Hanabilah<sup>40</sup>

Menurut Hanabilah, ada 11 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu sebagai berikut.

1. *Aqid* harus memiliki sifat *ar-rusyd* (cerdas) dalam mengelola harta kekayaan kecuali dalam urusan kecil. Akan tetapi, untuk *mumayyiz* dan *safih* apabila ada izin wali dan untuk kemaslahatan maka jual

<sup>40</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 198-199.

belinya sah. Bahkan *tasarruf* anak kecil walaupun dibawah umur *tamyiz*, hukumnya sah dalam masalah yang ringan.

2. Adanya persetujuan (kerelaan dari para pihak yang melakukan akad, dan *ikhtiyar* (kebebasan), atau tidak ada paksaan kecuali dengan hak. Maka *bai' at-talji'ah*, dan *bai' al-hazl* hukumnya batal.
3. Ijab dan qabul harus menyatu dalam satu majelis.
4. Ijab dan qabul tidak boleh terpisah.
5. Akad tidak boleh dibatasi dengan waktu, dan tidak digantungkan dengan selain kehendak Allah.
6. Objek akad harus berupa *mal* (harta).
7. Objek akad harus dimiliki oleh penjual dengan milik yang sempurna.
8. Objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
9. Objek akad harus diketahui baik oleh penjual maupun pembeli.
10. Harga juga harus diketahui oleh para pihak yang melakukan akad, baik pada waktu akad, atau sebelumnya.
11. Baik harga, barang, maupun orang yang melakukan akad harus terhindar dari hal-hal yang menghalangi keabsahan akad, seperti riba, atau syarat yang tidak selaras dengan tujuan akad dan sebagainya.

Dari uraian tersebut dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara keempat mazhab tersebut adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>

1. Berkaitan dengan *aqid*

---

<sup>41</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 199-200.

*Tamyiz* merupakan syarat yang disepakati, sedangkan *baligh* merupakan syarat yang diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Malikiyah dan Hanafiah, *baligh* adalah syarat *nafadz* (kelangsungan jual beli), sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah *baligh* merupakan syarat *in'iqad* (keabsahan jual beli).

Adapun *ikhtiyar* (kebebasan) merupakan syarat *in'iqad* menurut jumhur, dan syarat *nafadz* menurut Hanafiah. Dengan demikian, akad orang yang dipaksa hukumnya batal menurut jumhur, *mauquf ghair nafidz* menurut Malikiyah, dan *ghair lazim* menurut pendapat yang *mu'tamad* dari Malikiyah.

## 2. Berkaitan dengan shighat

Bersatunya *ijab* dan *qabul* dalam satu majelis, tidak terpisah, sesuai dan selaras, saling mendengarkan pernyataan, tidak digantungkan dengan syarat, dan akad tidak boleh dibatasi dengan waktu, merupakan syarat-syarat yang disepakati oleh keempat ulama mazhab.

## 3. Berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*)

*Ma'qud alaih* harus *mal mutaqawwim*, *maujud* (ada), bisa diserahkan, diketahui (tidak *majhul*) merupakan syarat-syarat yang disepakati. Hanya saja menurut Hanafiah *jahalah* (ketidakjelasan) menyebabkan jual beli menjadi *fasid*, dan menurut jumhur membatalkannya. Adapun keadaan *mabi'* (objek jual beli) harus dimiliki oleh penjual dipandang sebagai syariat *nafadz* oleh Hanafiah dan Malikiyah, dan sebagai syarat

*in'aqad* oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, jual beli *fudhuli mauquf* menurut kelompok kedua (Syafi'iyah dan Hanabilah).

Adapun syarat *mabi'* (barang yang dijual) tidak ada kaitan dengan hak orang lain selain penjual, seperti dalam jual beli barang yang digadaikan, oleh Hanafiah dianggap sebagai syarat *nafadz*, sedangkan oleh Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah dipandang sebagai syarat *in'aqad*. Dengan demikian, jual beli *marhun* (barang yang digadaikan) *mauquf* menurut pendapat pertama (Hanafiah) dan batal menurut pendapat kedua (jumhur).

#### 5. Macam-Macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

##### a. Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli tersebut disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang sah. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli

yang demikian ini hukumnya sah dan telah mengikat kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Ulama' sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang balig, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasarruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini:

1. Jual beli orang gila

Ulama' fikih sepakat jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dan lain-lain.<sup>43</sup>

2. Jual beli anak kecil

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau kecil. Menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum balig tidak sah. Adapun menurut ulama' Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika ada izin walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberi keleluasaan untuk jual beli dan juga pengamalan, sesuai atas firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 6:<sup>44</sup>

<sup>42</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 121.

<sup>43</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 93.

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 78.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ

*“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”.*

### 3. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi’iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.<sup>45</sup>

### 4. Jual beli terpaksa

Menurut ulama’ Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilangnya rasa terpaksa. Menurut ulama Malikiyah tidak laim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah, karena tidak ada kerida’an ketika akad.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 136.

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 12, (Bandung: al-Ma’arif, 1996), h.71.

## 5. Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ini ditanggguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli fudhul tidak sah.<sup>47</sup>

## 6. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, atau sakit. jual beli orang bodoh yang suka mengharamkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat paling sahih dikalangan Hanabilah, harus ditanggguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah karena tidak ahli dan ucapannya tidak dapat dipegang. Begitu pula ditanggguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.<sup>48</sup>

## 7. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.<sup>49</sup>

<sup>47</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 94.

<sup>48</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 94-95.

<sup>49</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 95.

b. Jual beli yang batil

Jual beli yang batil yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara;, seperti bangkai, darah, babi dan khamar.

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjualbelikan barang-barang haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan fasid.

Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>50</sup>

d. Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad

Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad, hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas

<sup>50</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 125-126.

klasifikasinya. Namun apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan, akad jual beli akan menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad dibolehkan untuk memilih menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.

e. Transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melihatnya

Diperbolehkan juga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada ditempat akad, bila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya, sebab sulit melihat benda tersebut dan membahayakan.<sup>51</sup>

6. Hikmah jual beli

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang

<sup>51</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). H. 131-132.

memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>52</sup>

## 7. Pengertian Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata: “*raba*” yang sinonimnya: *nama wa zada*, artinya tumbuh dan tambah. Seperti dalam Surah Al-Hajj (22) ayat 5:<sup>53</sup>

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

*Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.*

Sedangkan menurut istilah para Imam mazhab fikih Islam sebagai berikut:

### a. Ulama hanafiyah<sup>54</sup>

فَضْلُ مَالٍ بِالْعَوَضِ فِي مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ

“*Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.*”

<sup>52</sup>Abdur Rahman al-Ghazaly dkk, *Fiqh Mu'amalah*, h. 88-89.

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 333.

<sup>54</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 259-260.

b. Ulama Syafi'iyah<sup>55</sup>

عَقْدٌ عَلَى عَوَضٍ مَحْضُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ التَّمَاثُلُ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ  
أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

*“Akad atas ‘iwadh (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara’ pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya”.*

c. Ulama Hanabilah<sup>56</sup>

الرِّبَا دُفْعُ فِي أَشْيَاءَ مَحْضُوصٍ

*“Pertambahan sesuatu yang dikhususkan.”*

8. Dasar Hukum Riba

Riba hukumnya haram dalam semua agama samawi. Kemudian Islam datang menguatkan hal itu. Allah Ta'ala tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali terhadap pemakan riba. Barang siapa yang menganggap bahwa *riba* adalah halal, maka ia kafir karena berarti telah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh agama. Adapun orang yang berkecimpung dalam *riba*, tetapi ia tidak menghalalkannya, berarti ia seorang fasik yang melakukan dosa besar

<sup>55</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 258.

<sup>56</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 259.

yang paling besar. Pengharaman riba dijelaskan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.<sup>57</sup>

Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٥٨</sup>

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>58</sup>

Dalil dari sunnah di antaranya adalah hadits riwayat Imam al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah *Radhiallahu 'anh* bahwa Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:<sup>59</sup>

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفْسِدَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَآكُلُ الرِّبَا، وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالشَّوْلِي يَوْمَ الرَّبِّ، وَقَذْفُ الْحَصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Para sahabat bertanya, “apa itu wahai Rasulullah?” beliau menjawab, “syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat berkecamuk perang, menuduh zina terhadap wanita mukminah yang baik-baik yang lengah (tidak terbersit sedikitpun dalam hati untuk melakukan perbuatan keji).” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).<sup>60</sup>

<sup>57</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), h. 106.

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

<sup>59</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih*, h. 106-107.

<sup>60</sup>Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 6, no. 6465, CD Room, (Maktabah Kutub al-mutun, 1426 H), h 2515.

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits yang bersumber dari Jabir *Radhiyallahu 'anh*, ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ  
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .

“Rasulullah saw. mengutuk pemakan riba, orang yang menyuruh memakan riba, juru tulis pembuat akte riba, dan saksi-saksinya. Sabda beliau, “Mereka itu sama saja (dosanya).”<sup>61</sup>

Dalil dari ijma’ adalah bahwa para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram.<sup>62</sup>

## 9. Macam-Macam Riba

Fuqaha’ mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membagi riba menjadi dua macam: *riba al-nasi’ah* dan *riba al-fadhl*. Sedangkan fuqaha Syafi’iyah membaginya menjadi tiga macam: *riba al-nasi’ah*, *riba al-fadhl* dan *riba al-yad*. Dalam pandangan jumhur madzahib *riba al-yad* ini termasuk dalam kategori *riba al-nasi’ah*.<sup>63</sup>

1. Riba *al-nasi’ah*, riba’ ini diambil sebagai kompensasi penangguhan pembayaran utang yang jatuh tempo, baik utang tersebut merupakan harga barang yang belum dibayar ketika akad maupun merupakan utang

<sup>61</sup>Syekh H. Abd. Syukur Rahimi, *Shahih Muslim*, Terj. Ma’mur Daud, (Cet. III; Jakarta: F.a Widjaya, 1993 ) no. 1567, h. 183.

<sup>62</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih*, h. 108.

<sup>63</sup>Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 159.

dari pinjaman.<sup>64</sup> Baik pertukaran antara dua jenis barang yang sama atau tidak.<sup>65</sup>

2. Riba' *al-fadhl*, yaitu jual beli dengan tambahan pada salah satu barang yang saling ditukar. Dengan demikian, tambahan ini tanpa disertai penangguhan penyerahan. Riba tidak terjadi kecuali pada dua jenis barang sejenis, seperti satu takar gandum dengan satu setengah takar gandum yang sama, satu gram emas dengan satu setengah gram emas.<sup>66</sup>

Riba' ini terjadi dalam jual beli enam barang, yaitu emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma.<sup>67</sup>

3. Riba *al-yad*, jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau salah satu barang tapi tanpa menyebut waktu penangguhan. Maksudnya, akad jual beli dua barang tidak sejenis, seperti gandum dengan jelai, tanpa penyerahan barang di majelis akad.<sup>68</sup>

#### 10. Hikmah Diharamkannya Riba

Diantara hikmah diharamkannya riba selain hikmah-hikmah umum di seluruh perintah-perintah syar'i yaitu menguji keimanan seorang hamba dengan taat, mengerjakan perintah atau meninggalkannya adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Melindungi harta orang Muslim agar tidak dimakan dengan batil.

<sup>64</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 308.

<sup>65</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 312.

<sup>66</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 311.

<sup>67</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 308.

<sup>68</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 311.

<sup>69</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 505.

2. Memotivasi orang Muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum Muslimin, misalnya dengan cocok tanam, industri, bisnis yang benar, dan lain sebagainya.
3. Menutup seluruh pintu bagi orang Muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
4. Menjauhkan orang Muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang yang zhalim dan akibat kezhaliman adalah kesusahan.
5. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang Muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudara seagamanya tanpa meminta uang tambahan atas hutangnya (riba), memberi tempo waktu kepada peminjam hingga bisa membayar hutangnya, memberi kemudahan kepadanya, dan menyayangnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah *Ta'ala*.